

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak berfungsi sebagai *budgetair-regulere*. Pajak berfungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi sebagai *regulere* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai keunikan, yaitu: (1) Nilai Rupiahnya terlalu kecil dibanding pajak lain, tetapi mempunyai dampak yang luas, karena hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembangkan untuk pembangunan utama penerimaan daerah; (2) Mempunyai wajib pajak dalam jumlah yang terbesar dibanding dengan pajak-pajak yang lain; (3) Penerimaannya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun; (4) Merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pemda merupakan pendapatan asli daerah yang dicantumkan dalam APBD dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 memberikan semangat pada daerah-daerah untuk meningkatkan semua aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu merupakan

alasan mengapa penelitian tentang Perpajakan termasuk Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilanjutkan.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Wuri Manik Asri 2009). Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Sosialisasi juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia dan Wayan cipta 2013). Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan antara lain : pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak adalah pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu hal yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar dan mengetahui arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Pengetahuan

dapat berasal dari pemahaman undang-undang perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa (Tika Wulandari dan Suyanto. 2014).

Sanksi administrasi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Kadek suciningsih, I Wayan Bagia dan Wayan cipta. 2013).

Kualitas pelayanan penting bagi penyedia jasa karena sebagai evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan dan tingkat kepuasan pelanggan. Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara (Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia dan Wayan cipta, 2013).

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan beberapa indikator yaitu: (1) Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, (2) mengetahui dan memahami fungsi pajak, (3) memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (4) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Suciningsih dkk, 2013).

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena atau permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah asas keadilan terhadap penetapan nilai jual objek pajak, wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini juga mengakibatkan semakin besar pula pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunan. Besarnya pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah dan bangunan. (<http://www.kompasiana.com>)

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan Tika Wulandari dan Suyanto (2014) . dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel bebas dalam penelitian ini tidak menggunakan

kondisi keuangan perusahaan, obyek penelitian ini mengambil pada Kabupaten Demak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tika Wulandari dan Suyanto (2014) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dibuktikan oleh Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia dan Wayan Cipta (2013); Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013); Edo Putra Gama Nakomi (2012); Doni Sapriadi (2013); I.G.A.M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014); Robert Saputra (2015); Tika Wulandari dan Suyanto (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia dan Wayan Cipta (2013); serta Edo Putra Gama Nakomi (2012) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Secara teoritis bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut didukung oleh hasil temuan yang dilakukan Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia dan Wayan Cipta (2013); Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013); Edo Putra Gama Nakomi (2012); Doni Sapriadi (2013); I.G.A.M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014); Robert Saputra (2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari pernyataan diatas, maka penelitian ini tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Kualitas Pelayanan Dan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang adanya fenomena tentang kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang muncul antara lain :

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak ?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak ?
3. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak ?
4. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Menguji secara empiris pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak.
2. Menguji secara empiris pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak.

3. Menguji secara empiris pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak.
4. Menguji secara empiris pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB di Kab. Demak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan bukti secara teori dan empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Demak.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi mengenai tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Demak.